



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **WILHELMUS BIDI.**-----
Tempat lahir : Flores.-----
Umur / Tgl lahir : 36 Tahun/05 Juni 1980.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Alamat : Komp. Batam Sentosa, Rt. 03/Rw. 05, Kampung Seraya,
Batu Ampar, Kota Batam.-----
Agama : Kristen.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Pendidikan : SMA (Tamat).-----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penangkapan**, Sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 12 November 2016; -----
2. **Penyidik**, sejak tanggal 12 November 2016 s/d tanggal 1 Desember 2015; -----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017; -----
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke I**, sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 09 Februari 2017;-----
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;-----
6. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**, sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017; -----
7. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Maret 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dari kantor Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batu Lipai No. 36 Rt. 01/Rw. 01, Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 56/Pen.Pid.PH/2016/PN.Tbk, Tanggal 2 Maret 2017; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 56/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.TBK tanggal 24 Februari 2017 tentang hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum**, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **WILHELMUS BIDI** Telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WILHELMUS BIDI** selama **14 (Empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan penjara**;-----
3. Menyatakan **barang bukti** berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam beserta kartu;-----**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-----



2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan keputusan kepada
Terdakwa yang seringan-ringannya;-----

3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat
Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan
pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-14/TBK/Ep.2/02/
2017 tertanggal 09 Februari 2017** adalah sebagai berikut: -----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa WILHELMUS BIDI pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016
sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya
dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Gembira Blok C1 Jl. Batu Tujuh Kec. Kundur
Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak
atau melawan hukum percobaan atau bermufakat jahat untuk menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 73,67
(tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 11.00 wib terdakwa
WILHELMUS BIDI bersama Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) pergi menuju pelabuhan Sekupan
untuk menjemput Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) dengan menggunakan mobil
milik Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) dan setelah bertemu dengan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS
(Berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah Sdr. AGUS Alias JHON yang berada di
Kavling Pungur Batam, lalu setiba di rumah Sdr. AGUS Alias JHON, Sdr. AGUS Alias JHON
(DPO) mengeluarkan dari kantong celananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang
dibungkus dengan plastik bening lalu memberikan paket shabu tersebut kepada terdakwa
yangmana Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu)
paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada Sdr.
RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika
jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS
(Berkas terpisah), lalu setelah itu Sdr. AGUS Alias JHON pergi keluar rumah untuk
jemput narkotika jenis shabu yang lainnya dan tak beberapa lama Sdr. AGUS Alias
JHON (DPO) menelpon terdakwa untuk menjemputnya di Meiti Garden 2 Batam, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menjemput Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu setibanya lagi di rumah Sdr. AGUS Alias JHON tersebut, Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) lalu Sdr. AGUS Alias JHON menyuruh terdakwa pergi mendampingi Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) tersebut;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) sampai di Tanjung Batu Kec. Kundur yang mana terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) hendak menyerahkan 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu kepada Sdr. WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) lalu terdakwa bersama Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menginap di Hotel Gembira Blok C1 jalan Batu Tujuh Kec. Kundur Kab. Karimun, kemudian terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) bertemu dengan WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) di kamar hotel pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wib, lalu Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kepada Sdr. WANTOK (DPO) yang diambil dari dubur Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) yang mana uangnya belum diserahkan kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) pergi meninggalkan kamar hotel yang rencananya akan kembali lagi untuk mengambil sisa shabu dan juga melakukan pembayaran, namun pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira Pukul 17.30 wib datang seorang perempuan ke kamar hotel terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menginap yang bernama YEYEN (DPO) dimana Sdri. YEYEN adalah temannya Sdr. WANTOK (DPO) lalu Sdri. YEYEN (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas meja kamar kemudian Sdri. YEYEN (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, namun terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menolaknya, maka Sdri. YEYEN (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian saja dan tak beberapa lama Sdri. YEYEN (DPO) keluar kamar, lalu terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengikutinya dan saat terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) berapa diluar didepan pintu kamar tiba-tiba anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) dibawa kedalam kamar hotel dan anggota Kepolisian diatas meja menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bong bekas pakai Sdri. YEYEN (DPO) lalu anggota Kepolisian bertanya "dimana narkoba jenis shabu lainnya", yang mana awalnya Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) tidak mengakui lalu setelah didesak oleh anggota Kepolisian barulah Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengakui bahwa didalam dubur atau lubang anus Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) masih ada paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut satu per satu dari dubur dengan cara



mencongkel dengan jari Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) ke ruang Sat Resnarkoba Polres Karimun ;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 581/020600/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd, dan diketahui oleh Plh. pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti Narkotika jenis yaitu 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor. LAB. : 13187/ NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. RUSTAM Bin IDRUS dan WILHELMUS BIDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa WILHELMUS BIDI saat bermufakat jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa WILHELMUS BIDI pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Gembira Blok C1 Jl. Batu Tujuh Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau bermufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 11.00 wib terdakwa WILHELMUS BIDI bersama Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) pergi menuju pelabuhan Sekupan untuk menjemput Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) dengan menggunakan mobil milik Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) dan setelah bertemu dengan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) langsung pergi menuju rumah Sdr. AGUS Alias JHON yang berada di



Kavling Punggur Batam, lalu setiba di rumah Sdr. AGUS Alisa JHON, Sdr. AGUS Alisa JHON (DPO) mengeluarkan dari kantong celananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu memberikan paket shabu tersebut kepada terdakwa yang mana Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu setelah itu Sdr. AGUS Alias JHON pergi keluar rumah untuk menjemput narkoba jenis shabu yang lainnya dan tak beberapa lama Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) menelpon terdakwa untuk menjemputnya di Meiti Garden 2 Batam, lalu terdakwa pergi menjemput Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu setibanya lagi di rumah Sdr. AGUS Alisa JHON tersebut, Sdr. AGUS Alias JHON (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) lalu Sdr. AGUS Alias JHON menyuruh terdakwa pergi mendampingi Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah diserahkan kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) tersebut;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) sampai di Tanjung Batu Kec. Kundur yang mana terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) hendak menyerahkan 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu kepada Sdr. WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) lalu terdakwa bersama Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menginap di Hotel Gembira Blok C1 jalan Batu Tujuh Kec. Kundur Kab. Karimun, kemudian terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) bertemu dengan WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) di kamar hotel pada hari itu juga sekira pukul 16.30 wib, lalu Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu kepada Sdr. WANTOK (DPO) yang diambil dari dubur Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) yang mana uangnya belum diserahkan kepada Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu WANTOK (DPO) dan SANDRO (DPO) pergi meninggalkan kamar hotel yang rencananya akan kembali lagi untuk mengambil sisa shabu dan juga melakukan pembayaran, namun pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira Pukul 17.30 wib datang seorang perempuan ke kamar hotel terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menginap yang bernama YEYEN (DPO) dimana Sdri. YEYEN adalah temannya Sdr. WANTOK (DPO) lalu Sdri. YEYEN (DPO) meletakkan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas meja kamar kemudian Sdri. YEYEN (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, namun terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) menolaknya, maka Sdri. YEYEN (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian saja dan tak beberapa lama Sdri. YEYEN (DPO) keluar kamar, lalu terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengikutinya dan saat terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) berapa



diluar didepan pintu kamar tiba-tiba anggota Kepolisian datang menghampiri terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah), lalu terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) dibawa kedalam kamar hotel dan anggota Kepolisian diatas meja menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bong bekas pakai Sdr. YEYEN (DPO) lalu anggota Kepolisian bertanya "dimana narkoba jenis shabu lainnya", yang mana awalnya Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) tidak mengakui lalu setelah didesak oleh anggota Kepolisian barulah Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengakui bahwa didalam dubur atau lubang anus Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) masih ada paket narkoba jenis shabu, lalu Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut satu per satu dari dubur dengan cara mencongkel dengan jari Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa dan Sdr. RUSTAM Bin IDRUS (Berkas terpisah) ke ruang Sat Resnarkoba Polres Karimun;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 581/020600/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditimbang dan ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd, dan diketahui oleh Plh. pimpinan Cabang Pegadaian yakni WENDY SAPUTRA, SE telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti Narkoba jenis yaitu 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 3 (tiga) paket besar yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor. LAB. : 13187/ NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Pemeriksa II. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. RUSTAM Bin IDRUS dan WILHELMUS BIDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa WILHELMUS BIDI saat bermufakat jahat untuk menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat) orang** saksi yang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi RIO ISWAHYUDI:-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mhd. Ardhani dan saksi Anggi Wijaya S. yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekirajam 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Hotel Gembira akan ada dua orang yang menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa elanjutnya berdasar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mhd. Ardhani dan saksi Anggi Wijaya S. serta Anggota Sat Narkoba yang lain bergerak melakukan pengintaian dilokasi yang disebutkan dan pada jam 18.30 Wib barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sdr. Rustam Bin Idrus juga menyimpan, 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus yang kemudian saksi menyuruh sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengeluarkannya dari dubur sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Agus als JHON (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa hanya menemani sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan sabu yang didapat dari sdr. Agus Als Jhon (DPO);-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi MHD ARDHANI: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya S. yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekirajam 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Hotel Gembira akan ada dua orang yang menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa elanjutnya berdasar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Iswahyudi dan saksi Anggi Wijaya S. serta Anggota Sat Narkoba yang lain bergerak melakukan pengintaian dilokasi yang disebutkan dan pada jam 18.30 Wib barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sdr. Rustam Bin Idrus juga menyimpan, 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus yang kemudian saksi menyuruh sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengeluarkannya dari dubur sdr. Rustam Bin Idrus;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Agus als JHON (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa hanya menemani sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan sabu yang didapat dari sdr. Agus Als Jhon (DPO);-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi ANGGI WIJAYA S.;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres karimun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi MHd. Ardhani dan saksi Rio Iswahyudi yang merupakan anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun serta Anggota Sat Narkoba yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekirajam 15.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Hotel Gembira akan ada dua orang yang menyimpan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa elanjutnya berdasar informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mhd. Ardhani dan saksi Rio Iswahyudi serta Anggota Sat Narkoba yang lain bergerak melakukan pengintaian dilokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dan pada jam 18.30 Wib barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus;-----

- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sdr. Rustam Bin Idrus juga menyimpan, 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus yang kemudian saksi menyuruh sdr. Rustam Bin Idrus mengeluarkannya dari dubur sdr. Rustam Bin Idrus;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Wilhelmus Bidi beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Agus als JHON (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa hanya menemani sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan sabu yang didapat dari sdr. Agus Als Jhon (DPO);-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4. Saksi RUSTAM Bin IDRUS; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 di rumah sdr. Agus Als Jhon (DPO) yang terletak di Kavling Baru Punggur Batam, sdr. Agus Als Jhon (DPO) menyuruh saksi bersama denga Terdakwa untuk



mengantarkan shabu ke seorang pembeli di wilayah Tanjung Batu yang kemudian saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa ke Tanjung Batu dan menginap di Hotel Gembira Blok C1 Jalan Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun, sekira pukul 16.00 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut belum menyerahkan uangnya kepada saksi maupun Terdakwa lalu pergi meninggalkan kamar hotel;-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 17.30 Wib dating seorang perempuan bernama Yeyen (DPO) kedalam kamar Terdakwa dan saksi menginap, dan meletakan 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu) serta 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu diatas meja serta mengajak Terdakwa dan saksi sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa dan saksi menolaknya, yang kemudian sdri. Yeyen menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri yang kemudian setelah sdri. Yeyen selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu sdri. Yeyen keluar dari dalam kamar lalu datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;-----

- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa dan 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening yang saksi simpan dalam dubur saksi;-----

- Bahwa 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa simpan dalam dubur saksi Inisiatif Terdakwa sendiri, agar tidak ketahuan aparat Kepolisian;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi **SUMANTAK Bin OSEN**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi **SUMANTAK Bin OSEN**



dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa keterangan saksi tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. saksi SUMANTAK Bin OSEN;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Rw di Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Temannya yaitu sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih diatas meja yang ada didalam kamar hotel yang Terdakwa sewa, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari sdr. Wilhelmus Bidi dan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening ditemukan dari dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus tidak ada melakukan perlawanan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin; -----

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**): -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa WILHELMUS BIDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 di rumah sdr. Agus Als Jhon (DPO) yang terletak di Kavling Baru Pungur Batam, sdr. Agus Als Jhon (DPO) menyuruh sdr. Rustam Bin Idrus bersama dengan Terdakwa untuk mengantarkan shabu ke seorang pembeli di wilayah Tanjung Batu yang kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ke Tanjung Batu dan menginap di Hotel Gembira Blok C1 Jalan Batu Tujuh, Kec. Kunder, Kab. Karimun, sekira pukul 16.00 Wib sdr. Rustam Bin Idrus menyerahkan 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak sdr. Rustam Bin Idrus kenal dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maupun sdr. Rustam Bin Idrus lalu pergi meninggalkan kamar hotel;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 17.30 Wib dating seorang perempuan bernama Yeyen (DPO) kedalam kamar Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus menginap, dan meletakkan 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu) aerta 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu diatas meja serta mengajak Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus sama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut namun Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus menolaknya, yang kemudian sdri. Yeyen menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri yang kemudian setelah sdri. Yeyen selesai menggunakan Narkotika jenis shabu lalu sdri. Yeyen keluar dari dalam kamar lalu datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa dan 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening yang sdr. Rustam Bin Idrus simpan dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa 3 (tiga) paket besar narkotika yang dibungkus plastik putih bening yang Terdakwa simpan dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus tersebut Inisiatif sdr. Rustam Bin Idrus sendiri, agar tidak ketahuan aparat Kepolisian;-----
- Bahwa sdr. Rustam Bin Idrus dan Terdakwa dijanjikan oleh sdr. agus Als Jhon akan mendapat upah masing-masing akan menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat:-----

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 581/020600/2016 tanggal 17 November 2016 menerangkan bahwa:-----

a. 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan. -----

b. 3 (tiga) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol) gram yang diambil dari masing-masing bungkus sebanyak 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, sehingga sisanya seberat 63,67 (enam puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan;-----

c. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-13187/NNF/2016 tertanggal 5 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. **RUSTAM Bin IDRUS, dan WILHELMUS BIDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam beserta kartu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo;**-----



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 di rumah sdr. Agus Als Jhon (DPO) yang terletak di Kavling Baru Punggur Batam, sdr. Agus Als Jhon (DPO) menyuruh Terdakwa bersama dengan sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan shabu ke seorang pembeli di wilayah Tanjung Batu yang kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ke Tanjung Batu dan menginap di Hotel Gembira Blok C1 Jalan Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekirajam 15.00 Wib saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Anggi Wijaya Sijabat yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Hotel Gembira akan ada dua orang yang menyimpan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Anggi Wijaya Sijabat bergerak melakukan pengintaian dilokasi yang disebutkan dan pada jam 18.30 Wib barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus;-----
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan ketua RW setempat ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa dan 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening yang disimpan oleh sdr.



Rustam Bin Idrus di dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening yang sdr. Rustam Bin Idrus simpan dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus Inisiatif sdr. Rustam Bin Idrus sendiri, agar tidak ketahuan aparat Kepolisian;-----

- Bahwa **berdasarkan Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 581/020600/2016 tanggal 17 November 2016 menerangkan bahwa:-----

a. 1 (satu) paket sedang Narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan. -----

b. 3 (tiga) paket besar Narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol) gram yang diambil dari masing-masing bungkus sebanyak 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, sehingga sisanya seberat 63,67 (enam puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan;-----

- Bahwa **berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba** Nomor: LAB-13187/NNF/2016 tertanggal 5 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. **RUSTAM Bin IDRUS, dan WILHELMUS BIDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: -----

PERTAMA : **Pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

----- **A T A U** -----

KEDUA : **Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tak hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh



karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa WILHELMUS BIDI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;---

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Tanpa Hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa Terdakwa **WILHEMUS BIDI** bersama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh Anggota Polisi Resnarkoba Polres Karimun pada Hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira jam 18.30 Wib di Hotel Gembira blok C1, Jl. Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----

-----Menimbang, bahwa pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 di rumah sdr. Agus Als Jhon (DPO) yang terletak di Kavling Baru Punggur Batam, sdr. Agus Als Jhon (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menemani sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan shabu ke seorang pembeli di wilayah Tanjung Batu yang kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ke Tanjung Batu dan menginap di Hotel Gembira Blok C1 Jalan Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekirajam 15.00 Wib saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Anggi Wijaya Sijabat yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam Hotel Gembira akan ada dua orang yang menyimpan narkoba jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Anggi Wijaya Sijabat bergerak melakukan pengintaian dilokasi yang disebutkan dan pada jam 18.30 Wib barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus, setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh sdr. Sumantak Bin Osen selaku ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening 1 (satu) unit bong (alat penghisap shabu), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dari dalam kamar hotel yang Terdakwa sewa dan 3 (tiga) paket besar narkoba yang dibungkus plastik putih bening yang disimpan oleh sdr. Rustam Bin Idrus di dalam dubur sdr. Rustam Bin Idrus yang selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus ditangkap oleh saksi Rio Iswahyudi, saksi Mhd. Ardani dan saksi Anggi Wijaya Sijabat yang merupakan Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun Terdakwa **tidak dapat menunjukan ijin** dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa **berdasarkan Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 581/020600/2016 tanggal 17 November 2016 menerangkan bahwa:-----

- a. 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan semuanya akan dibawa ke Labfor Medan. -----
- b. 3 (tiga) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol) gram yang diambil dari masing-masing bungkusannya sebanyak 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, sehingga sisanya seberat 63,67 (enam puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa **berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-13187/NNF/2016 tertanggal 5 Desember 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik An. **RUSTAM Bin IDRUS, dan WILHELMUS BIDI** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari Swasta, **dihubungkan** dengan keberadaan 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) dan 3 (tiga) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus, terbukti **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 di rumah sdr. Agus Als Jhon (DPO) yang terletak di Kavling Baru Punggur Batam, sdr. Agus Als Jhon (DPO) menyuruh Terdakwa **WILHELMUS BIDI** bersama denga sdr. Rustam Bin Idrus untuk mengantarkan shabu ke seorang pembeli di wilayah Tanjung Batu yang kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan sdr. Rustam Bin Idrus ke Tanjung Batu dan menginap di Hotel Gembira Blok C1 Jalan Batu Tujuh, Kec. Kundur, Kab. Karimun;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus dijanjikan oleh sdr. agus Als Jhon akan mendapat upah masing-masing akan menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantar 3 (tiga) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram tersebut dari Batam ke seseorang yang ada di Tanjung Batu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan sdr. Rustam Bin Idrus telah bersepakat dengan Sdr. Agus Als Jhon (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket besar Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas putih bening dengan berat keseluruhan 73,67 (tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh) gram tersebut dari Batam ke seseorang yang ada di Tanjung Batu dengan janjikan akan mendapatkan upah sebagai imbalannya masing-masing sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut **tidak dapat dibayar**, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009);-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----
▪ 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam beserta kartu;-----
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan**, Pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WILHELMUS BIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";-----



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa WILHELMUS BIDI** dengan **Pidana Penjara** selama **11 (Sebelas) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam beserta kartu;-----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**.-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** oleh kami: **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **RAMDHANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH.